BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2. 1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan dasar pembahasan, penyusun mengambil sebagian data berdasarkan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam latar belakang masalah dan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut tabel yang menggambarkan perbandingannya:

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Metode/ Analisis Data	Hasil
1.	Dwi Ismawati (2009)	"Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Cash Ratio* (CR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode 2006-2008"	Pengujian dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis secara bersama-sama menggunakan uji F dan uji t untuk menguji masing-masing variabel secara parsial	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dikarenakan adanya *non Performing Financing* (NPF), dana pihak ketiga (LNDPK) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
2.	Dhika Rahma Dewi (2010)	"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia"	Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.	Hasil uji hipotesis *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, *Non*

				Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA, *Rasio Efisiensi Operasional* (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA.
3.	Suryani (2011)	"Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR)Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia"	Adapun teknik yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis regresi linear	Hasil analisis regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh signfikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA)
4.	Dhian Dayinta Pratiwi (2012)	"Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005 –2010)"	Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Sedangkan BOPO dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Sementara itu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).
5.	Helmia Mabchut Nahdi ,Jaryono ,Najmudin (2012)	"Pengaruh *Current Ratio, Debt To Total Asset Ratio, Total Asset Turnover* (Tato), Beban Operasional Pendapatan Operasional (Bopo),	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif berupa analisis regresi berganda dan	Variabel *curent ratio* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah. Variabel *Debt to total asset ratio* tidak

		Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah"	menggunakan uji t untuk masin-masing variabel	berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah. Variabel *Total asset turnover* (TATO) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah. Variabel Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah.
6.	Rizal Kurniawan (2012))	"Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit Terhadap *Return On Assets* (ROA) (Survei pada PT. BPR Pola Dana Tasikmalaya	Alat analisis yang digunakan adalah path analysis atau analisis jalur. Pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t dan secara simultan dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0.05.	Penelitian ini menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh tidak signifikan terhadap penyaluran kredit, dana pihak ketiga serta penyaluran kredit baik secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Return On Assets (ROA)
7.	Elsa Yuliani (2013)	Pengaruh *Non Performing Financing* Dan Dana	Analisis regresi berganda digunakan	Rasio *Non Performing Financing* (NPF)

		Pihak Ketiga *Return On Assets* (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 2008-2012)	peneliti dengan maksud untuk mengetahui besarnya pengaruh *non performing financing* dan dana pihak ketiga terhadap *return on assets.*	memiliki hubungan negatif terhadap *Return on Asset* (ROA). Dana Pihak Ketiga memiliki hubungan postif terhadap *Return on Asset* (ROA). Nilai korelasi dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga terhadap *Return on Assets* perusahaan secara bersama-sama yaitu sebesar 0,934. Nilai tersebut tergolong kedalam kriteria sangat kuat.

Sumber: dari berbagai penelitian terdahulu

2. 2 Kajian Teoritis

2.2.1 Bank Syariah

Pada beberapa buku perbankan terdapat beberapa pengertian ataupun definisi bank yaitu:

a. Menurut Joseph Sinkey, bahwa yang dimaksud bank adalah *department store of finance* yang menyediakan berbagai jasa keuangan.

b. Menurut *Dictionary of Banking and financial service by Jerry Rosenberg* yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

c. Menurut UU No. Tahun 1998 (revisi UU No. 14 Tahun 1992) bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan memperhatikan pengertian perbankan yang diungkap di atas maka dapat dikatkan bahwa bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dana simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Jenis bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang telah direvisi menjadi UU No. 10 tahun 1998 membagi bank menjadi dua jenis yaitu:

a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran, Bank umum melaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, menempatkan dana dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Dalam praktiknya, kegiatan usahanya juga ada yang murni berbasis bunga, murni berbasis syariah dan kombinasi antara konvensional (Sistem bunga) dengan syariah.

b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank ini seperti bank umum, namun wilayah operasinya sangat terbatas di wilayah tertentu misalnya kabupaten saja. BPR tidak boleh mengikuti kliring atau terlibat dalam transaksi giral. Dengan demikian penghimpunan dana hanya boleh dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito. Pelaksanaan kegiatan BPR ada yang berbasis bunga, berbasis syariah maupun kombinasi basis bunga dengan syariah (Taswan, 2006:4).

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana, maupun penyalurannya. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, dan bank pembiayaan syariah (Ismail, 2010:20).

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak

lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro (Ascarya, 2008:30).

Bank didefinisikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Di mana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat islam, yaitu Al-Qur'an dan hadits (Nawawi, 2009:50).

Ciri-ciri bank syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional sebagai berikut:

a. Keuntungan dengan biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan pengorbanan masing-masing.
b. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak akurat dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
c. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisi hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
d. Dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bank hanyalah Allah SWT semata,

e. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*wadi'ah*), sedangkan bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana dan proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

f. Dewan Pengwas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariah. Selain itu, manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.

g. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu amanah. Artinya, berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya (Nawawi, 2009: 56).

Tabel 2.2
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, Jasa Keuangan	Intermediasi, Manajer Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan
Mekanisme dan Objek Usaha	Tidak antiriba dan antimaysir	Antiriba dan antimaysir
Prinsip Dasar Operasi	Bebas nilai (prinsip materialitas) Uang sebagai komoditi Bunga	Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi Bagi hasil, jual beli, sewa
Prioritas Pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Orientasi	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Bentuk	Bank Komersial	Bank Komersial, bank pembangunan, dan bank universal atau multi-porpose

Evaluasi Nasabah	Kepastian kembalian pokok dan bunga (*creditworthiness* dan *collateral*)	Lebih hati-hati karena partisipiasi dalam risiko
Hubungan Nasabah	Terbatas debitor-kreditor	Erat sebagai mitra usaha
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Pasar Uang, Bank Sentral	Pasar Uang Syariah, Bank Sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Usaha	Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank Kemungkinan terjadi *negative spread*	Dihadapi bersama antar bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran Tidak mungkin terjadi *negative spread*
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Investasi	Halal atau haram	Halal

Sumber: *Diolah dari berbagai sumber* (Ascarya, 2008:34)

Prinsip-prinsip dasar Bank Syariah sebagaimana juga lembaga keuangan lainnya harus menerapkan ketentuan-ketentuan atau prinsip sebagai berikut:

1. Menjauhkan diri dari unsur riba. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dibawah ini.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:
"Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

[174]. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[175]. Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176]. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Ali-Imran :130)

Larangan terhadap riba dan kewajiban membayar zakat dan anjuran melakukan infak. Shadaqah, dan sebagainya pada hakikatnya adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mempunyai kelebihan dana untuk melakukan suatu usaha atau investasi yang riil dan menghasilkan produk-produk baru, sehingga membuka kesempatan kerja orang lain, dan ini mempunyai efek yang sangat luas bagi peningkatan ekenomi masyarakat baru.

2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan dalam sistem perekonomian, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(An-Nisa' :29).

[287]. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan (Nawawi, 2009:68).

Posisi bank syariah dalam sistem keuangan berdasarkan syariah digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 2.1
Posisi Bank Syariah dalam Sistem Keuangan Berdasarkan Syariah

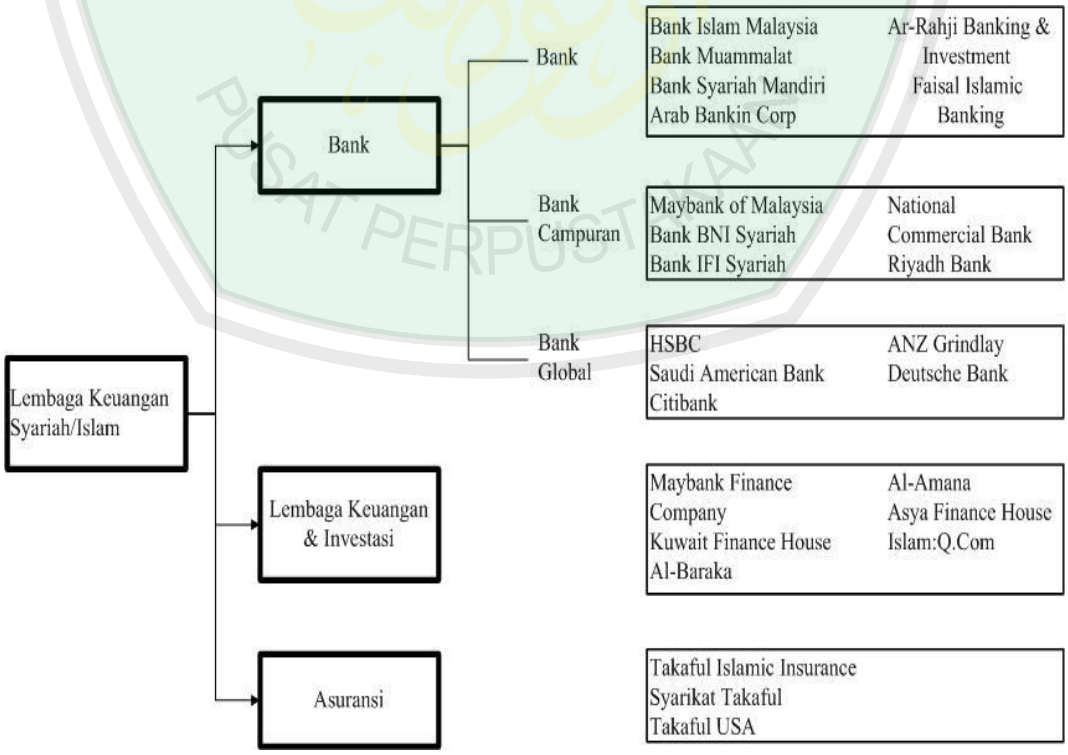

Sumber: Manurung dan Prathama (2004:224)

Dari skema di atas dapat dilihat bahwa bank syariah hanyalah salah satu dari beberapa lembaga keuangan yang berazaskan syariah, yaitu bank, lembaga keuangan dan investasi, asuransi. Ketiga lembaga keuangan ini sudah mulai beroperasi di Indonesia. Tujuan pengembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut di atas adalah perbaikan kesejahteraan masyarakat, material dan spiritual, yang sesuai dengan Al-Qura'an dan Hadits. Tiga prinsip pokok perbankan syariah adalah: orientasi produktivitas, keadilan, dan investasi yang halal (Manurung dan Prathama, 2004: 224).

2.2.2 Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPR Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank konvensional dalam penerapan tingkat suku bunga (*rate of interest*), yang selanjutnya BPRS secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Perkreditan

Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

A. Tujuan Pendirian BPR Syariah

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
2. Mengurangi urbanisasi.
3. Menambah lapangan kerja, terutama di kecamatan-kecamatan.
4. Meningkatkan pendapatan per kapita
5. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi
6. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan masyarakat pedesaan
7. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi perdesaan.
8. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit mudah dan sederhana.
9. Menampung dan menghimpun tabungan masyarakat. Dengan demikian BPRS dapat turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung; dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

B. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 meliputi hal-hal berikut ini:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

C. Kegiatan yang Dilarang

Berdasarkan pasal 14 UU No.17 tahun 1992, kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan pleh BPR, termasuk juga BPR Syariah adalah sebagai berikut:

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan usaha perasuransian
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS

D. Produk-produk BPR Syariah

Produk-produk yang ditawarkan BPR Syariah secara garis besar adalah:

1. Mobilisasi Dana Masyarakat

   Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan *wadi'ah*, menyediakan fasilitas tabungan dan deposito

berjangka. Fasilitas ini dapat dipergunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, mempersiapan ongkos naik haji (ONH), merencanakan qurban, aqiqah, khitanan, mempersiapkan pendidikan, pemilihan rumah, kendaraan dan lain-lain.

a) Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah (*truste account*) berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akan penerimaan titipan ini adalah *wadi'ah,* yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Bank akan memberikan kadar *profit* dari bagi hasil yang didapat melalui pembiayaan kepada nasabah.

b) Tabungan *wadi'ah*

Bank menerima tabungan (*saving account*); baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini adalah *wadi'ah*, yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung risiko kerugian, dan bank akan memberikan kadar *profit* kepada penabung yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

c) Deposito *wadi'ah* atau deposito *mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka (*time and investment* account); baik pribadi maupun badan/lembaga. Akad penerimaan deposito adalah *wadi'ah* atau *mudharabah*, dimana bank menerima dana masyarakat berjangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, dan seterusnya. Deposan yang akad depositonya *wadi'ah* mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari *mudharabah* bagi hasil yang

diterima bank dalam pembiayaan/kredit nasabah yang dibayar setiap bulan.

2. Penyaluran Dana

a) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungan dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama dimuka. Apabila terjadi kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

b) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua belah pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan dimuka.

c) Pembiayaan *bai bitsaman ajil*

Pembiayaan *bai bitsaman ajil* adalah proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank akan menalangi lebih dahulu kepada nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan, kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

d) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah,

yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan saat jatuh tempo).

e) Pembiayaan *qardhul hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan, dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.

3. Jasa Perbankan Lainnya

Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, dan lainnya. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan yang sifatnya talangan dana (*bridge financing*) yang didasarkan atas akan pembiayaan *bai salam.*

2.2.3 Profitabilitas

Menurut Kasmir (2010:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Menurut Sartono (2001) dalam Wibowo (2012:17) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Menurut Prastowo (2011:91) *Return on Asset* mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba. Ratio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya.

Pengertian *Return On Assets* (ROA) menurut Selamet Riyadi (2006:156) adalah sebagai berikut: "*Return On Assets* adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank. Rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan" Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian dan efisiensi pengelolaan dari aset yang dimiliki oleh bank tersebut. Rumus perhitungan ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah sebagai berikut:

Rumus *Return On Assets* (ROA):

$$\text{ROA} = \frac{Laba\ sebelum\ pajak}{total\ aktiva} \times 100\%$$

2.2.4 Manajemen Likuiditas Bank Syariah

A. Pengertian Manajemen Likuiditas

Menurut Rivai dan Arifin (2010:548) likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Dalam kewajiban di atas termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti *commitment loan* maupun penarikan-penarikan tidak terduga.

Dalam terminologi keuangan dan perbankan terdapat banyak pengertian mengenai likuiditas, beberapa diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

"Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito/ simpanan oleh deposan/ penitip". Dengan kata lain, menurut definisi ini, suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang

dari pada penitip dana maupun dari para peminjam/debitur. “Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan.” Dalam terminologi yang hampir sama, dapat disebutkan bahwa “likuiditas adalah kemampuan bank untuk menyediakan saldo kas dan saldo harta likuid yang lain untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, khususnya untuk :

1. Menutup jumlah *reserves required*
2. Membayar cek, giro berbunga, tabungan dan deposito berjangka milik nasabah yang diuangkan kembali
3. Menyediakan dana kredit yang diminta calon debitur sehat, sebagai bukti bahwa mereka tidak menyimpang dari kegiatan utama bank yaitu pemberian kredit
4. Menutup berbagai macam kewajiban segera lainnya
5. Menutup kebutuhan biaya operasional perusahaan

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan secara singkat bahwa likuiditas adalah kemampuan suatu bank atau suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan pengertian manajemen likuiditas menurut beberapa pakar perbankan adalah sebagai berikut:

1. Duane B Graddy: ” Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan”

2. Oliver G Wood: ”Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus menerus baik kebutuhan jangka pendek atau musiman atau kebutuhan jangka panjang”

B. Pengelolaan Likuiditas

Dalam Alqur’an tentang manajemen risiko dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 67:

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧)

Artinya*: “Dan Ya’qub berkata: “Hai anak-anakku Janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain, namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu barang sedikit pun dari (takdir) Allah swt. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah Swt, Kepada-Nyalah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya orang-orang yang beratawakkal berserah diri.”*

Dari landasan tersebut, maka itu manajemen risiko khususnya risiko likuiditas dipersipakan karena perbankan adalah bisnis kepercayaan yang apabila terjadi kegagalan dapat membahayakan nasabah dan perekonomian.

1. Tujuan manajemen likuiditas adalah untuk:
   a) Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari
   b) Memenuhi kebutuhan dana mendesak
   c) Memuaskan permintaan nasabah akan pembiayaan
   d) Memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan
   e) Menjaga posisi likuiditas bank agar mampu memenuhi rasio yang ditentukan bank sentral

f) Meminimalkan *idle fund*

2. Ciri-Ciri Bank yang Memiliki Likuiditas Sehat

a) Memiliki sejumlah alat likuid, *cash asset* (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya) setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.

b) Memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas, tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo.

c) Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan menjual surat berharga dengan *repurchase agreement*.

d) Memenuhi ratio pengukuran likuiditas yang sehat yaitu:

1) Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga

Merupakan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat likuid bank yang tersedia. Alat likuid bank terdiri atas uang kas, saldo giro pada bank sentral dan bank koresponden. Semakin besar rasio ini semakin besar kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tetapi disisi lain mengidentifikasikan semakin besarnya *idle money*.

2) Ratio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga (FDR)

Finance to deposit ratio (FDR), yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang disalurkan.

Menurut kriteria Bank Indonesia, ratio sebesar 115% keatas nilai kesehatan likuiditas banak adalah nol. (Syarif Hidayat. 2013. *Manajemen Keuangan Syari'ah: Manajemen Likuiditas bank syari'ah.* Diakses 15 April 2014)

C. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah

Untuk menjamin berjalannya fungsi *intermediary* perbankan Islam, Bank Indonesia membuat satu ukuran kinerja bank Islam, yakni rasio FDR (*financing to deposit ratio*). Rasio ini mengukur seberapa besar dana yang disalurkan bank Islam relative terhadap dana yang dihimpun (Wahyudi dkk, 2013:80). Menurut Muhammad (2005:17), penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Salah satu variabel yang mewakili penilaian pendanaan adalah FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Dalam perbankan konvensional FDR lebih dikenal dengan LDR (*Loan to Deposit Ratio*).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Standar yang digunakan Bank Indonesia berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007 untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka di bawah 80% (misalkan

60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Kemudian jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: (Suryani, 2011:59)

$$\text{FDR} = \frac{Jumlah\ dana\ yang\ diberikan}{total\ Dana\ pihak\ ketiga} \times 100\%$$

2.2.5 Manajemen Dana

Pengerrtian mengenai manajmen dana disampaikan oleh Rivai dan Arifin (2010) sebagai berikut:

Manajemen dana atau biasa dikenal dengan istilah *Asset and Liability Management* atau Manajemen Aktiva dan Pasiva adalah suatu proses bagaimana suatu bank mengelola dananya, artinya adalah bagaimana bank menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemupukan sumber dana, baik pemupukan dari masyarakat atau dari modal sendiri di samping kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian atau penempatan dana sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tingkat pendapatan yang optimal serta sesuai dengan peraturan yang diterapkan bank sentral.

a. Faktor-faktor Penting dalam Mobilisasi Dana

1) Reputasi bisnis bank, seperti kinerja bank, posisi keuangan, kapabilitas, integritas, dan kredibilitas para manajemen bank (*bank management overall*)
2) Tingkat suku bunga yang kompetitif (*pricing*)
3) Kemampuan distribusi jasa bank (*distribution network*)
4) Kelengkapan produk dan jasa bank yang ditawarkan (*product range*)
5) Keberhasilan program promosi bank (*marketing*)
6) Pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel (service)
7) Pengelolaan dana bank yang hati-hati (*prudent banking*)
8) Persaingan dari bank lain dari segala hal, seperti harga, produk, pelayanan, dan lain-lain.

b. Strategi Mobilisasi Dana

1) Pengembangan produk yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan nasabah (*individual product & line of product*)

2) Segmentasi pasar yang menjanjikan

3) Deferensiasi dan citra produk

A. Pentingnya Manajemen Dana

1. Bank merupakan *financial intermediary institution*, yaitu lembaga yang mentransfer dana-dana dari *unit surplus* kepada *unit deficit* dengan metode pembiayaan tidak langsung (*indirect financing model*)
2. Manajemen dana bank selalu dihadapkan pada *conflict of interest* antara likuiditas dan rentabilitas.
3. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) sangat penting dalam manajemen dana bank, khususnya dalam menetapkan struktur pendanaan yang sehat, dalam arti bagaimana bank mendapatkan pinjaman dari para deposan dan kreditor yang lain setiap diperlukan, serta memadukan penggunaan sumber dana pinjaman tadi sedemikian rupa (*fungding mix*) sehingga terjamin keamanan likuiditas keuangan dan profitabilitas bank (inti dari manajemen dana).
4. Jumlah dana yang layak dioperasikan oleh bank (*loanable fund*), dalam bentuk kredit atau investasi surat berharga, sama dengan jumlah cadangan bebas, yaitu jumlah seluruh dana yang dikuasai bank pada masa tertentu, dikurangi *legal reserve requirement* (cadangan minimum).

B. Tujuan Manajemen Dana

1. Mendapatkan profit/pendapatan yang maksimal bagi pemegang saham
2. Menyediakan aktiva lancar dan kas yang mencukupi
3. Menyediakan cadangan apabila kas tidak mencukupi

4. Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kredit
5. Mengelola kegiatan bank secara berhati-hati

C. Manajemen Sumber Dana

Sumber dana yang terlihat pada sisi pasiva neraca atau yang disebut juga dengan manajemen pasiva (*liability management*) adalah suatu proses dimana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana yang non tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau denga menerbitkan intrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan terutama untuk memenuhi alokasi yang produktif.

Secara umum manajemen pasiva mencakup aktivitas di dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat dan sumber lainnya dengan menetapkan komposisi dana tersebut sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh bank. Dalam arti sempit, manajemen pasiva diartikan dengan kebutuhan likuiditas, yaitu aktifitas dalam mencari dana pada waktu diperlukan. Keberhasilan bank dalam menghimpun dana atau mobilisasi dana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kepercayaan masyarakat pada bank, yang terlihat dari kinerja, kapabilitas, integritas serta kredibilitas manajemen bank
2. Ekspektasi, yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima nasabah dibandingdengan alternatif investasi lainnya dengan tingkat risiko yang sama.
3. Keamanan, yaitu jaminan oleh bank atas dana nasabah

4. Ketepatan waktu pengembalian simpanan nasabah harus selalu tepat waktu pelayanan yang cepat, akurat, dan fleksibel
5. Pengelolaan dana bank yang hati-hati

D. Dana Pihak Ketiga

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan, dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit.

Menurut Ismail (2010:43) dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan nama dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.

Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain;

1. Simpanan giro (*demand deposit*)

Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukana setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pengertian dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Sedangkan pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro (BG) (Kasmir, 2013:62).

2. Tabungan (*saving*)

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat diatarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Ismail (2010:44) tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah.

Dalam perkembangannya, penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip penarikan, ATM, surat kuasa, dan sarana lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada perkembangan zaman, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna produk tabungan, maka bank tidak lagi membatasi jumlah maupun frekuensi penarikannya. Meskipun demikian, bank masih mensyaratkan adanya saldo minimum yang harus dipelihara

oleh setiap nasabah. Besarnya saldo minimum tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Saldo minimal tersebut dapat digunakan sebagai cadangan apabila nasabah akan menutup rekening tabungannya.

3. Deposito (*time deposit*)

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan *deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.* Menurut Ismail (2010:45-46) deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjiakn antara bank dan nasabah. Mudrajat Kuncoro dan Suharjono (2002:193), Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan sebelumnya.

Deposito dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

a) Deposito berjangka (*time deposit*)

Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapat bilyet deposito sebagai bukti hak kepemilikannya.

b) Sertifikat Deposito (*certificate of deposit*)

Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk, artinya di dalam sertifikat deposito tidak dicantumkan nama pemegang hak. Sertifikat deposito dapat dicairkan

oleh siapa pun yang membawa dan menunjukkan kepada bank yang menerbitkan, dan dapat diperjualbelikan.

c) *Deposit on call*

Deposit On Call adalah jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahukannya terlebih dahulu pada bank penerbit *deposit on call.* Dasar pencairannya sama dengan deposito berjangka yaitu dengan mengembalikan bilyet *deposit on call*-nya. *Deposit on call* diterbitkan atas nama, dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber dana dalam sistem perbankan merupakan hal yang esensial yang harus terpenuhi dan terpolakan. Pola penarikan dana bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a) Titipan (*Wadi'ah*), yaitu simpanan dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*), tetapi tidak memperoleh imbalan atau keuntungan.

b) Pertisipasi modal masyarakat berbagi hasil dan risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah muthlaqah*), dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proposional dengan protofolio yang didanai dengan modal tersebut.

c) Invetasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*), dimana bank hanya bertindak sebagai manajer investasi yang memperoleh *fee* (upah) (Nawawi, 2009:71).

E. Produk Pendanaan *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari kata *al-iidaa'* yang artinya mewakilkan kepada orang lain untuk menjaga sesuatu secara sukarela. Secara etimologi *wadii'ah* adalah dari kata *wadda'a asy-syai'a* yang artinya meninggalkan sesuatu. Jadi, dinamakan *wadi'ah* karean ia ditinggalkan di tempat orang yang dititipi. Secara syara', *wadii'ah* adalah nama untuk harta yang dititipkan pada orang yang menjaganya tanpa bayaran. (Al-Fauzan, 2005:506). Sedangkan menurut istilah, Al-wadi'ah sebagaiman dijelaskan oleh beberapa ulama adalah sebagai berikut.

a. Menurut Malikiyah, *al-wadi'ah* adalah

   "Ibarat pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad sah dipindahkan kepada penerima."

b. Menurut Hanafiyah, *al-wadi'ah* berarti *al-ida'* yaitu:

   "*Ibadah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah."*

c. Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah:

   "Titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabaru)."(Sahrani dan Abdullah, 2011:238)

Perkataan *al-wadi'ah* berasal dari perkataan ودع الشيء dengan makna "meninggalkan sesuatu". Artinya, sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *wadi'ah* akibat ia mewakilkan kepada orang lain. Disunnahkan bagi orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga titipan tersebut dan ia wajib

memelihara barang titipan di tempat yang sesuai untuk barang seperti itu. *Wadi'ah* adalah sebagai amanat orang yang dititipkan dan ia berkewajiban mengembalikannnya ketika pemiliknya meminta kembali. (Iska, 2012). *Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpanan/pentipan menghendakinya (Nor, 2008:18).

Menurut Syafi'I Antonio (1999) dalam Zulkifli (2007:34), *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Menurut Bank Indonesia (1999), *wadi'ah* adalah akad penitipan barang uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

2. Landasan Hukum *Wadi'ah*

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: "*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya." (QS. Al-Baqarah[2]: 283)* (Iska, 2012)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (QS. An-Nisa': 58)

Dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah SAW bersabda, "Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan jangnlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud, at-Tarmidzi, dan al-Hakim)

Dari Ibnu Umar Ra. Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda, "Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci." (HR. ath-Thabarani) (Zulkifli ,2007:34)

3. Rukun *Wadi'ah*

Menurut Hanafiyah, rukun *wadi'ah* ada satu yaitu ijab dan Kabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu sebagai berikut:

a. Barang yang dititipkan
b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan
c. *Shighat* ijab dan Kabul *wadi'ah.*

4. Syarat *Wadi'ah*

a. Syarat-syarat benda yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
b. Disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan:
   1) Baligh
   2) Berakal
   3) Serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil
c. Disyaratkan ijab Kabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

5. Hukum Menerima Benda Titipan

Hukum menerima benda-benda titipan ada 4 macam yaitu:

a. *Sunah*, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Al-*Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong menolong secara umum hukumnya sunah. Dianggap sunah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

b. *Wajib*, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

c. *Haram*, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, maka ia diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

d. *Makruh*. Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan tetapi ia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya. (Sahrani dan Abdullah, 2011:238-239)

6. Jenis *Wadi'ah*

Pada pelaksanaanya, *wadi'ah* terdiri dari dua jenis, yakni:

a. *wadi'ah yad al-amanah*

b. *wadi'ah yad adh-dhamanah*

Wadi'ah yad al-amanah adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Skema *wadi'ah yad al-amanah* dapat dilihat pada gambar:

Gambar 2.2 Skema
wadi'ah yad al-amanah

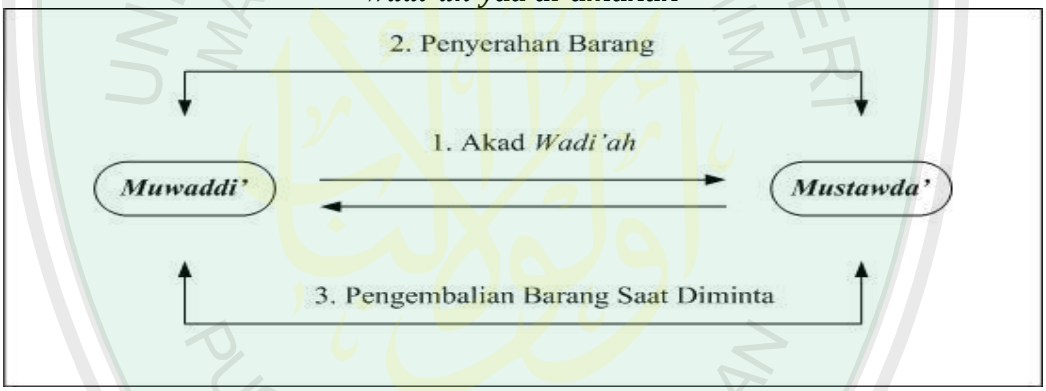

Wadi'ah yad adh-dhamanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hal penerimaan titipan. Skema *wadi'ah yad adh-dhamanah* (Zulkifli, 2007:34-36).

Gambar 2.3
Skema *wadi'ah yad adh-dhamanah*

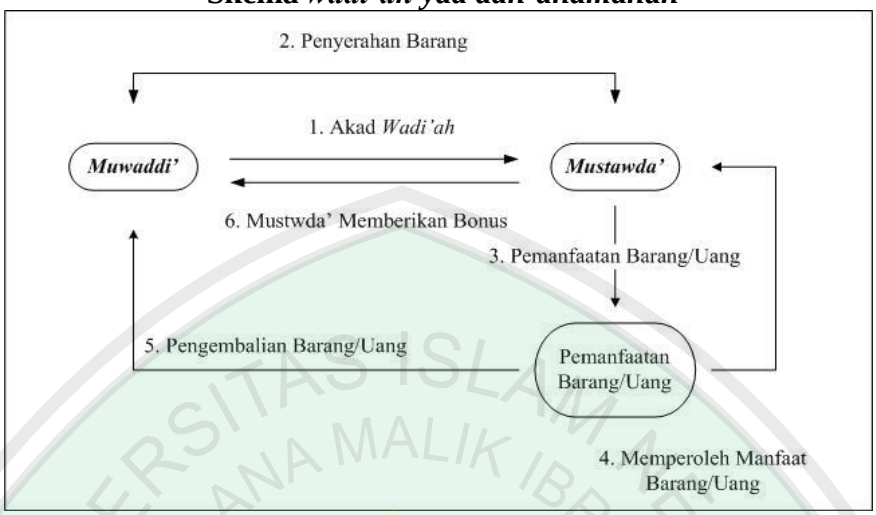

7. *Wadi'ah* dalam Perbankan

Menurut Karim (2013:107) prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanngung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Sementara itu, menurut Ascarya (2008:44) syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

a. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogratif) penyimpan; dan
b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* secara luas diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

a. Giro (*current account*) *wadi'ah*

Menurut Karim (2013:352) yang dimaksud dengan giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemilikya menghendaki. Dalam konsep *wadi'ah* yad al-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Giro *Wadi'ah* sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah* (Anshori, 2009:88). Media Penarikan Giro:

1) Cek

   Cek adalah surat perintah bayar tanpa syarat dari penerbit kepada tertarik (bank) untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pembawa atau nama yang tersebut di dalam cek pada saat warkat ditunjukkan.

2) Bilyet Giro

   Bilyet Giro (B/G) adalah perintah dari penarik (nasabah) kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah dana tertentu pada tanggal tertentu kepada pihak yang tercantum di dalam BG.

3) Kuitansi

Kuitansi adalah surat perintah kepada seseorang yang namanya tertera pada kuitansi tersebut untuk melakukan pembayaran atas sejumlah uang tertentu.

4) Alat perintah bayar lainnya

Selain media tersebut di atas, giro juga dapat ditarik dengan menggunakan alat perintah bayar lainnya seperti surat kuasa, ataupun surat perintah pemindahbukuan (Zukifli, 2007:101-105).

b. Tabungan (*savings account*) *wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebgai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaat dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki (Karim, 2013:357).

Menurut Zulkifli (2007:107) tabungan *wadi'ah* adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan

nasabah. Bank Syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadi'ah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh dietntukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijakasanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *wadi'ah* ini didasrkan pada akad *wadi'ah* yad dhamanh, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya (Anshori, 2009:97).

Beberapa ketentuan umum tabungan *wadi'ah* sebagai berikut:

1. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening (Karim, 2013:358)

F. Produk Pendanaan *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari perkataan الضرب فى الأرض itu pergi untuk urusan dagang. *Mudharabah* ini disebut juga dengan *qirad* atau *muqaradah* yang berarti *al-Qat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagaian hartanya untuk diperdagangkan oleh pengusahan dan memperoleh sebagian keuntungan. Istilah *muqaradah* dengan makna *mudharabah* dapat ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhaib bahwa Rasulullah saw bersabda:

"Tiga golongan yang memperoleh berkat yaitu jual beli secara bertangguh, muqaradah dan mencampurkan gandum basah dengan gandum kering untuk kegunaan di rumah bukannya untuk dijual." (Iska, 2012:184)

Menurut para fukaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Sahrani dan Abdullah, 2011:189).

Menurut Iska (2012:184) Secara *shara'*, pengertian *mudharabah* ini ialah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang satu pihak menyediakan uang atau barangnya untuk diperdagangkan oleh pihak yang lain sedangkan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kontrak *mudharabah* merupakan satu jenis dari jenis-jenis syarikat dalam peraturan Islam.

Mudhrabah (qiradh) adalah penyerahan harta dari *shahibul al-mal* (pemilik modal/dana) kepada *mudharib* (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah (perbandingan laba rugi) yang

disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutup dengan laba yang diperoleh (Nor dkk, 2008:8)

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah *shahibul maal*, sedang pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan istilah *mudharib*. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan sebagai imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung (Yaya, Aji dan Ahim, 2009:58)

Jadi Mudharabah adalah suatu transaksi antara pemilik dana dengan pengolah dana dengan keuntungan yang didapatkan akan dibagikan kepada masing-masing pihak berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan awal kerja sama.

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

a. Al-Qur'an

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: *"Dan yang lain, mereka berpergian di muka bumi ini mencari karunia Allah." (QS. Al-Muzammil [73]: 20)*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebranlah kamu di muka bumu, dan carilah karunia Allah Swt…." (QS. Al-Jumu'ah:10)*

b. Al-Hadits

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab

atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-sayarat tersebut kepada Rasulullah Saw, dan beliau membolehkannya." (HR. ath-Thabarani)

Dari shuhaib, Rasulullah saw bersabda, "Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara angsuran, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, dan tidak untuk dijual." (HR. Ibnu Majah) (Zulkifli, 2007:56)

3. Rukun *Mudharabah*

Adapun Rukun Mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad:

1) Pemilik modal/*shahibul maal* atau *Rabbul maal*

2) Pelaksanaan atau usahawan/*Mudharib*

b. Modal/*maal*

c. Kerja atau usaha/*dharabah*

d. Keuntungan/*rib*

e. Shighat/*Ijab qabul* (Wiroso, 2011:327)

4. Syarat *Mudharabah*

Ketentuan Syariah, adalah sebagai berikut:

a. Pelaku

1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh;

2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim;

3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

b. Objek Mudharabah

1) Modal

a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya;

b) Modal harus tunai dan tidak utang;

c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya;

d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana;

e) Pengelola dana tidak diizinkan meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana;

f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

2) Kerja

a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skiil, management skiil, dan lain-lain;

b) Kerja adalah hak pengelola dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana;

c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah;

d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak;

e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelangaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ ganti rugi/ upah.

c. Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/ rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespodensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah Keuntungan

1) Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan maka porsi pembagiannya menjadi 50% : 50%;

2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

4) Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan

keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan merupakan pelindung modal;
b) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

5. Berakhirnya Usaha *Mudharabah*

Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan;
b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri;
c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal;
d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati;

e. Modal sudah tidak ada (Nurhayati dan Wasilah, 2009:116-117)

6. Jenis *Mudharabah*

a. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi/ketentuan jenis usaha, waktu, daerah bisnis, bentuk pengelolaan, dan mitra kerjanya.

b. *Mudharabah Muqayyadah* disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah.* Artinya, *mudharib* dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, tempat usaha, dsb (Nor, 2008:12)

7. *Mudharabah* dalam Perbankan

a. Giro *Mudharabah*

Menurut Karim (2013:354) yang dimaksud giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah.* SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008 penghimpunan dana dalam bentuk Giro atas dasar akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)

2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai transparansi diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparasi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

3) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bnetuk nisbah yang disepakati;
4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atas dasar Akad *Mudaharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
5) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah (Anshori, 2009:90)

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Perbedaan tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* terletak pada tiga aspek, yaitu sifat dana, insentif, dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan *wadi'ah* bersifat titipan, sedang sifat dana pada tabungan *mudharabah* besifat investasi. Insentif pada tabungan *wadi'ah* berupa bonus yang tidak disyaratkan di muka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya.

Adapun insentif pada tabungan *mudharabah* adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam hal pengembalian dana, tabungan

wadi'ah dijamin akan dikembalikan semua oleh bank, tetapi pada tabungan *mudharabah* tidak dijamin dikembalikan semua.

Berdasarkan fatwa DSN No. 2 Tahun 2000 tentang tabungan, disebutkan ketentuan tentang tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dengan menyediakan produk berupa tabungan mudharabah ini bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati di awal, alan tetapi bank juga menanggung risiko dari sisi penyaluran dana (*lending*) berupa:

1) Terjadinya *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabh selaku *mudharib* di luar hal-hal yang telah disepakati
2) Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan atau neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya.
3) Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.

c. Deposito *Mudharabah*

Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai Investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah.* Berbeda dengan perbankan konvesional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad (Anshori, 2009:99)

Deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank

(*mudharib*) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito *mudharabah*, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut.

Periode penyimpanan dana biasanya didasarkan pada periode bulan. Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang disepakati. Adapun pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito *mudharabah* atau dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito *mudharabah* (Yaya, Aji dan Ahim, 2009:58-61).

Berdasarkan kewenangan yang diebrikan oleh pihak pemilik dana terdapar 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:

1) *Mudharabah Mutlaqah* (*unrestricted Investment Account*, URIA)

   Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

2) *Mudharabah Muqayyadah* (*Restricted Investment Account*, RIA)

   Berbeda halnya dengan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan

batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya. (Karim, 2013:364-367)

2. 3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.4
Kerangka Berfikir

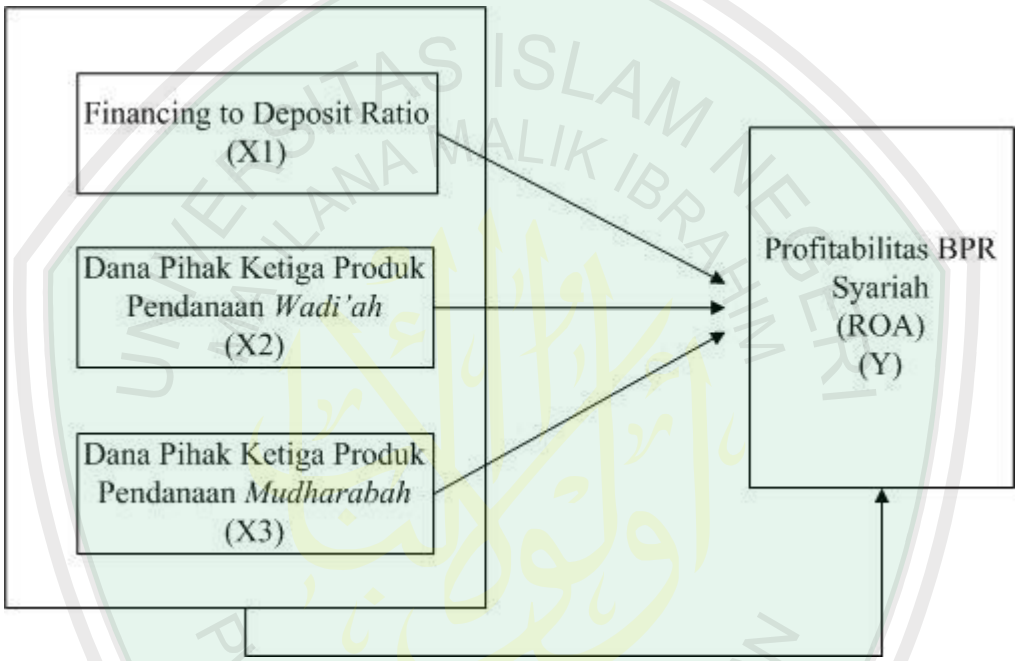

2. 4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan Profitabilitas BPR Syariah

Untuk menjamin berjalannya fungsi *intermediary* perbankan Islam, Bank Indonesia membuat satu ukuran kinerja bank Islam, yakni rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang

diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan.

Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif) (Suryani, 2011:59). Peningkatan laba yang dipengaruhi FDR juga akan meningkatkan profitabilitas suatu bank yang ditunjukkan oleh kenaikan *Return on Asset* (ROA). Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Dhian Dayinta Pratiwi (2012) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H_1: Diduga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BPR Syariah

2.4.2. Hubungan Dana Pihak Ketiga Produk Pendanaan *Wadi'ah* dengan Profitabilitas BPR Syariah

Dana pihak ketiga produk pendanaan *wadi'ah* merupakan salah satu produk yang menunjukkan berjalannnya fungsi *intermediary* bank sebagai penghimpun dana. Profitabilias merupakan penilaian kinerja bank dari faktor internal yang

salah satunya dengan menggunakan rasio ROA. Selain itu dana pihak ketiga juga merupakan penilaian kinerja dari faktor eksternal yakni dari perannya terkait hubungannya dengan masyarakat. Sehingga semakin tingginya dana yang berhasil dihimpun akan menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat yang juga menjadi penilaian terhadap profitabiltas bank itu sendiri.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Elsa Yuliani (2013) menyatakan bahwa Dana pihak ketiga berpengaruh positif pada ROA. Penelitian ini menjelaskan bahwa pada periode penelitian ini Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan yang tinggi. Salah satu alasan kenaikan tersebut yaitu perusahaan sudah lebih baik dalam hal pelayanan kepada nasabah sehingga masyarakat percaya untuk menyimpan dananya. Kondisi ini baik bagi bank, karena bank yang dana pihak ketiganya terus meningkat itu berarti bank itu sudah berkembang dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2: Diduga dana pihak ketiga produk pendanaan *wadi'ah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas BPR Syariah

2.4.3. Hubungan Dana Pihak Ketiga Produk Pendanaan *Mudharabah* dengan profitabilitas BPR Syariah

Selain dana pihak ketiga produk pendanaan *wadi'ah* ada akad lain penghimpunan dana pada bank yang juga menjadi salah satu pembeda antara transaksi pada bank konvensional dan bank syariah yaitu akad *mudharabah.* Dana pihak ketiga produk pendanaan *mudharabah* pada bank khususnya BPR syariah

terdapat pada produk tabungan dan deposito. Penghimpunan dana yang diperoleh dari dana pihak ketiga selain menunjukkan kepercayaan masyarakat juga menunjukkan perkiraan pendapatan yang akan diterima nasabah karena pada akad *mudharabah* menjelasakan adanya kerjasama bank dimana transaksi masyarakat sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengolah dana sehingga adanya keuntungan yang didapatkan masing-masing pihak berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan awal kerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga juga memiliki pengaruh pada ROA karena terdapat keuntungan yang diperoleh oleh bank dengan menggunakan akad *mudharabah.*

Berdasarkan penelitian Helmia Mabchut Nahdi, Jaryono, Najmudin (2012) Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah. Hasil tersebut menjelasakan bahwa dana pihak ketiga diperoleh dengan menjumlahkan giro, tabungan dan deposito. Semakin banyak dana pihak ketiga yang ditampung oleh suatu bank, makan semakin banyak pula dana yang bisa diolah oleh pihak bank. Dari kegiatan tersebut, bank bisa mendapatkan tambahan profitabilitas. Berdasarkan penejelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga dana pihak ketiga produk pendanaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas BPR Syariah

2.4.3. Hubungan *Financing to Deposit Ratio,* Dana Pihak Ketiga produk pendanaan *wadi'ah* dan produk pendanaan *Mudharabah* secara bersama-sama dengan profitabilitas BPR Syariah.

Pada penjelasan masing-masing variabel terdapat pengaruh yang positif pada profitabilitas BPR syariah dengan indikator *Return on Asset.* Varibel FDR sebagai rasio penilaian internal terhadap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perbankan dan dana pihak ketiga baik produk pendanaan menjadi faktor eksternal dalam penilaian fungsi *intermediary* tersebut yang menunjukkan bahwa profitabilitas perbankan dinilai dari faktor internal dan faktor eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ismawati (2009) menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel-variabel penelitian diantaranya FDR dan DPK mempengaruhi tingkat profitabilitas pada perbankan obyek penelitian ini. Berdasarkan penejelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Diduga *Financing to Deposit Ratio,* Dana Pihak Ketiga produk pendanaan *wadi'ah* dan produk pendanaan *Mudharabah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas BPR Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN